



PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Komplek Pemerintah Kabupaten Empat Lawang  
Jln. Guru -guru KM 3,5 Talang Banyu Kel.Tanjung Kupang Kec.Tebing Tinggi Empat Lawang  
E-mail : [diknas4lawang@yahoo.co.id](mailto:diknas4lawang@yahoo.co.id) Telp/Fax (0702) 21406 Kode Pos 31453

**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN EMPAT LAWANG  
NOMOR : 421.1/10 /B/DIKBUD/2022**

**TENTANG  
PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL  
KELOMPOK BERMAIN (KB) ISTIQOMA LINTANG KANAN**

- MEMBACA** : a. Surat Permohonan Pengelola Kelompok Bermain/PAUD Istiqomah Kecamatan Lintang Kanan Nomor: 420/3/KB-ISQ/LK/2023 Tanggal 13 Maret 2022  
b. Surat Kepala Desa Karang Tanding Kecamatan Lintang Kanan Nomor :140/19/KADES/LK/2023 Tanggal 13 Maret 2022.
- MENIMBANG** : a. Bawa Permohonan Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan Perundungan yang berlaku.  
b. Bawa dengan terpenuhinya syarat tersebut diatas perlu untuk diberikan persetujuan Perpanjangan Izin Operasional PAUD
- MENGINGAT** : a. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
b. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.  
c. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.  
d. Peraturan Daerah kabupaten Empat Lawang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Empat Lawang Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Deerah Kabupaten Empat Lawang.

**MEMUTUSKAN**

- MENETAPKAN PERTAMA** : Memberikan Izin Operasional Kelompok Bermain (KB) ISTIQOMA Lintang Kanan Desa Karang Tanding dari Tanggal 03 April 2022 s/d 09 Maret 2024 untuk menyelenggarakan PAUD dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Lembaga : KB ISTIQOMA LINTANG KANAN  
b. Ketua Pengelola : RESMI  
c. Alamat : Desa Karang Tanding Kec. Lintang Kanan Kab.Empat lawang
- KEDUA** : Yayasan Pendidikan **KB ISTIQOMA LINTANG KANAN** dalam menyelenggarakan Kelompok Bermain/ PAUD Wajib Mentaati dan Melaksanakan Peraturan yang berlaku.
- KETIGA** : Apabila ternyata kelompok Bermain/ PAUD dimaksud melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan dicabut kembali.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan ketentuan ini, apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki kembali.



**Tembusan :**

1. Korwil Kec. Lintang Kanan
2. Arsip